



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR HARGA BARANG/JASA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan Standar Harga Barang/Jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR HARGA BARANG/JASA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
 4. Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2020 adalah penetapan besaran harga barang/jasa resmi berdasarkan jenis, spesifikasi dan kualitas untuk Tahun Anggaran 2020.
 5. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
 6. Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum.
 7. Dihapus
2. Ketentuan Pasal 3 dihapus.
 3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 3A, Pasal 3B dan Pasal 3C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk pajak kecuali harga bahan bangunan yang merupakan batas harga tertinggi untuk setiap jenis barang.
- (2) Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk pajak kecuali upah yang merupakan batas harga tertinggi untuk setiap jenis jasa.

Pasal 3B

Standar Harga Barang/Jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan diperlukan oleh Perangkat Daerah maka harga Barang/Jasa dimaksud disesuaikan dengan harga pasar setempat.

Pasal 3C

Apabila dalam pelaksanaan terjadi kenaikan harga Barang/Jasa disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 8 Nopember 2019

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 8 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 71